

Pernikahan Campuran Alam Perspektif Masyarakat Suku Sasak dan Hukum Nasional

Miftakhul Huda¹, Suheflihusnaini Ashady²

Email: 041025121@ecampus.ut.ac.id

¹*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Jl. Pd. Cabe Raya, Pd. Cabe Udik, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten
15437, Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
Jln. Ismail Marzuki, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127, Indonesia*

Abstract

Intermarriage often occurs between different social statuses in society. Of course, there will be consequences that must be accepted as a result of intermarriage. This study will examine how intermarriage occurs in the Sasak tribe, Lombok and its consequences in terms of inheritance. In the Sasak tribe, there is still social stratification to this day and it greatly influences the way people interact between social classes. The tradition of elopement is still carried out even though some people prefer to use more modern methods such as proposals and receptions. The method used is normative research using a conceptual approach, a legislative approach and a comparative approach. The results of the study show that elopement is still widely practiced in the Sasak tribe and is also carried out in intermarriage. Intermarriage not only affects women and men who marry, but also their descendants. More severe consequences will be received if the intermarriage is carried out by a noble woman, which has an impact on not having the right to receive inheritance from her family.

Keywords: *Lombok, Merarik, Marriage*

Intisari

Perkawinan campuran seringkali terjadi, antar status sosial yang berbeda dimasyarakat. Tentunya akan ada konsekuensi yang harus diterima akibat melakukan perkawinan campur tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pernikahan campur yang terjadi di suku sasak, Lombok dan akibatnya dalam hal pewarisan. Pada masyarakat suku sasak, masih terdapat stratifikasi sosial sampai dengan saat ini dan sangat berpengaruh terhadap cara interaksi masyarakat antar kelas sosial tersebut. Tradisi kawin lari juga masih dilakukan meskipun sebagian kalangan lebih memilih menggunakan cara-cara yang lebih modern seperti lamaran dan resepsi. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari masih

banyak dilakukan di suku sasak dan dilakukan pula dalam perkawinan campur. Perkawinan campur tidak hanya berdampak terhadap Perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan, namun kepada anak keturunan mereka. Akibat lebih berat akan diterima jika yang melakukan perkawinan campur adalah Perempuan bangsawan, yang berdampak pada tidak berhak memperoleh pewarisan dari keluarganya.

Kata Kunci: Lombok, Merarik, Perkawinan

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan kebudayaannya yang kaya, memiliki ratusan suku bangsa, dengan tradisi dan norma sosial yang unik. Terdapat sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar dalam berbagai pulau. Setiap suku terikat dalam kesediaan dan identitas sebagai suatu kesatuan kebudayaan yang kemudian diikat dengan kesatuan bahasa.¹ Norma dan adat dari setiap suku tentu berbeda, sebagaimana pribahasa *lain lubuk lain ikannya*. Meski demikian, perbedaan tersebut merupakan anugrah keberagaman yang memperkaya kebudayaan Indonesia dikancah global.

Keberagaman ini melahirkan kekayaan budaya yang luar biasa, namun juga menghadirkan tantangan dalam membangun harmonisasi sosial dan hukum. Salah satu contohnya adalah konflik norma dan hukum yang muncul dalam konteks perkawinan campuran, baik antar suku maupun antar status sosial dalam satu suku. Khususnya di daerah-daerah yang memiliki sistem sosial dan budaya yang kuat.² Meskipun saat ini zaman telah semakin maju, namun masih terdapat orang-orang yang meyakini dan menjalankan hal-hal seperti itu.

Satu dari beberapa suku yang ada di Indonesia yang menganut mengenai perkawinan campuran adalah suku sasak, Suku Sasak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang berada di pulau Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Masyarakat Sasak memiliki sistem sosial budaya yang unik dan kompleks

¹ Riyadi, I., Prabowo, E. A., & Hakim, D. (2024). Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 34-49.

² Suwartiningsih, S., & Samiyono, D. (2014). Kearifan Lokal Masyarakat Nias dalam Mempertahankan Harmoni Sosial. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 1(1), 235-235.

serta memiliki norma-norma adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan dan warisan.

Setiap daerah atau suku pasti menganut budaya atau kebiasaan tertentu. Mereka melakukannya dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga budaya lokal dan prinsip-prinsip yang baik. Salah satunya adalah aturan pernikahan yang dianut oleh bangsawan suku sasak dan masyarakat biasa. Saat ini, banyak kasus pernikahan yang terjadi antara bangsawan suku sasak dengan masyarakat biasa. Masyarakat mulai mempertanyakan kemurnian dan kesakralan gelar bangsawan tersebut, karena hal itu bertentangan dengan hukum adat bangsawan suku Sasak yang semestinya. Kasus ini sering menjadi masalah di kalangan masyarakat terutama bangsawan suku sasak dikarenakan terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggarnya, salah satunya adalah tidak mendapatkan warisan.

Penelitian akan mengkaji pernikahan campur yang terjadi antar strata sosial di suku sasak dan akibatnya terhadap pembagian warisan. Berdasarkan penelusuran Penyusun, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas hal tersebut, penyusun menemukan penelitian yang dilakukan oleh Aminah, S. (2017)³ dengan judul *Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)*. Penelitian tersebut berbeda karena Penyusun tidak hanya membatasi pada perkawinan, namun juga pada pembagian warisan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang membahas tentang perkawinan campuran pada Masyarakat suku sasak dan bagaimana konsep perkawinan dalam hukum nasional. Bahan yang ditemukan kemudian dianalisis secara deskriptif preskriptif dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

³ Aminah, S. (2017). *Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)*. *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 209-228.

C. Pembahasan

1. Tradisi Merarik Dalam Perspektif Hukum Adat di Suku Sasak

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita, sebagai suami istri yang tujuannya adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sehingga, setiap pasangan yang akan menikah berusaha untuk memiliki pernikahan yang mereka impikan. Akan tetapi, sebagai warga negara Indonesia, pernikahan tidak terlepas oleh hukum adat dan adat istiadat yang mengikat. Adat memiliki prinsip-prinsip penting yang diakui sehingga terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat,⁴ seperti halnya hukum adat, yang menetapkan standar untuk mengatur kehidupan masyarakat. Adat pernikahan sering kali mengatur proses pernikahan, norma, dan kebiasaan yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. Ini dilakukan untuk memastikan pernikahan berjalan lancar dan mengikuti adat istiadat.

Dalam adat sasak, perkawinan diistilahkan dengan *Merari'* yang bisa dilakukan dengan meminta izin / *ngendeng izin* dan *pelaiq*. Istilah *Pelaiq*/ kawin lari yang masih eksis sampai dengan saat ini, meskipun banyak juga Masyarakat yang memilih menyesuaikan dengan cara-cara yang lebih modern dengan lamaran dan resepsi.⁵ Tradisi kawin lari ini tergolong unik karena dianggap sebagai ritual yang menentukan keberanian seorang laki-laki sasak yang siap berumah tangga. Jika seorang laki-laki meminta seorang Perempuan untuk dikawini, maka tidak ada bedanya dengan meminta seekor ayam.⁶ Tradisi ini berkembang juga di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Dompu dikenal dengan istilah *Londo Iha*,⁷ kemudian pada Masyarakat Konawe ada istilah *mombolasuako*.⁸ Pada Masyarakat Batak-

⁴ Fenny Bintarawaty (2024), *Hukum Adat di Indonesia*, Semarang: CV Lawwana, hlm. 32-33

⁵ Randa Anggarista dan Farida Jaeka (2023), *Setilah Dalam Prosesi Bejangkep Suku Sasak Lombok*, Yogyakarta: Selat Media Partners, hlm.3

⁶ Asdin, A. (2018). *Implementasi keadilan menurut pandangan suami istri dalam perkawinan poligami di kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

⁷ Putri, H. A. (2018). Tradisi pernikahan Londo Iha (kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Hukum Islam, hlm. 11

⁸ Sista, S., Niampe, L., & Nurtikawati, N. (2019). Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari) dalam Perkawinan Adat Tolaki di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. *LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya*, 2(2), 68-75.

Angkola-Mandailing ada istilah *marlojong*,⁹ pada Masyarakat Banyuwangi ada istilah *melayokaken*,¹⁰ dan masih banyak daerah lain dimana kawin lari eksis, yang tentu masing-masing daerah menggunakan istilah yang berbeda. Selain itu, nilai yang melatarbelakangi kawin lari disetiap daerah tentu juga berbeda-beda.

Saat ini tradisi *pelaiq* masih dilakukan sebagian kalangan. Sebelumnya, terlebih dahulu terjadinya proses penjajakan antara pemuda atau sering disebut *terune* dengan gadis yang biasa juga disebut dengan *dedare* dalam bahasa sasak yang tertuang dalam ikatan berpacaran atau beberayean. *Pelaiq* bagi suku sasak adalah tradisi, namun didaerah lain jika hal ini dilakukan dapat menjadi masalah, seperti di daerah Batak, Sulawesi Selatan, bali, Bugis, Lampung, Makasar dan Mandar, menganggap bahwa kawin lari melanggar adat setempat. Sehingga tradisi ini tidak boleh dilakukan sembarangan, menyesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. Tradisi kawin lari juga mengakibatkan kurangnya kekuasaan wali Perempuan untuk menentukan pernikahan, karena apabila menolak setelah anaknya dilarikan oleh seorang pemuda, maka akan dikenai sanksi sosial.¹¹

Merarik bagi masyarakat suku sasak termasuk tradisi adat istiadat dalam melakukan pernikahan dengan cara menculik si gadis untuk dipinang menjadi pendamping hidupnya yaitu istri. Sementara daerah lain, menculik anak orang tanpa sepengetahuan keluarga merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum.

Di suku Sasak, ada lapisan sosial yang disebut Bangse. Di Lombok, terdapat tiga kelompok: Menak, pruangse, dan jajar karang.¹² Golongan menak, yang pada zaman dahulu adalah keluarga inti kerabat kerajaan, yang mewarisi warisan raja dari garis keturunan mereka adalah yang menjalankan atau membedakan

⁹ Budaya, U. G. M. (2017). KAWIN LARI TETAPI DIRESTUI: Studi Tentang Tradisi Takko-takko Mata Pada Masyarakat Batak Angkola-Mandailing. *Jurnal Etnohistori*, 4(1).

¹⁰ Wahyuningtyas, T., Rato, D., & Zulaika, E. (2014). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi.

¹¹ Triantini, Z. E., Amilia, F., & Samsudin, S. (2017). Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Ntb). *istinbath*, 16(2), 469-490

¹² Danang Nur Adiwibawa. (2024). PERAN RELIGI DAN TRADISI SPIRITUAL DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS PSIKOLOGIS MASYARAKAT SASAK DI LOMBOK. *Nusantara Hasana Journal*, 3(10), 91–96. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i10.1403>

pernikahannya. Menurut kepercayaan golongan menak, pernikahan antara kaum bangsawan bertujuan untuk mempertahankan status sosial mereka, sehingga menolak pernikahan dengan orang yang berbeda status sosialnya. Terlebih dengan budaya patriarki, mengakibatkan sanksi berupa dibuang marganya, tidak diakui, dan tidak mendapatkan warisan jika seorang Perempuan dari kalangan bangsawan menikahi pemuda biasa.

Perkawinan secara umum di suku sasak terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Perkawinan endogami atau monogami

Perkawinan ini dilakukan dengan kerabat dekat sehingga status sosialnya sama. Misalnya perkawinan yang dilakukan dengan sepupu, baik secara parallel dengan anak dari saudara laki-laki ayah atau saudara Perempuan ibu, atau dengan sepupu silang yaitu anak dari saudara laki-laki ibu atau anak saudara Perempuan ayah. Perkawinan ini adalah perkawinan yang dianjurkan untuk menjaga status sosialnya.

2. Perkawinan hipogami

Perkawinan ini terjadi antara Perempuan dari kalangan bangsawan dengan laki-laki yang berasal dari jajar karang/ orang biasa. Kelak, Ketika anaknya lahir, maka akan mengikuti garis keturunan ayahnya, sehingga tidak boleh kepadanya disematkan nama Lalu atau Baiq. Sehingga dengan demikian, maka Perempuan yang menikah harus melepas status sosialnya dan berdampak pada garis keturunannya.

3. Perkawinan hipergami

Perkawinan ini terjadi antara Perempuan dari kalangan biasa yang menikah dengan laki-laki dari kalangan bangsawan. Kelak, ketika memiliki anak, maka anak tersebut mengikuti status sosial ayahnya, sehingga kepadanya dapat disematkan nama Lalu atau Baiq.

Masyarakat lombok mengetahui dan dapat membedakan antara masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa melalui nama. Jika seorang pria diberi nama "Lalu" dan seorang wanita diberi nama "Baiq", mereka pasti termasuk

golongan bangsawan. ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara golongan bangsawan dan masyarakat umum. Kelompok bangsawan juga pada zaman dulu mendapatkan kehormatan, termasuk terhadap garis keturunannya.

Larangan pernikahan antara orang bangsawan dengan orang biasa yang tidak bergelar adalah masalah yang menarik dan sering dibahas. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, pelanggaran terhadap itu mengakibatkan konsekwensi, jika Perempuan bangsawan menikahi laki-laki non bangsawan, maka tidak akan memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dalam keluarganya dan tidak akan menerima harta bergerak seperti emas dan mobil. Ini disebabkan oleh sistem kekerabatan patrilineal Sasak, di mana keturunan dihitung dari garis keturunan ayah dan pihak ibu tidak dianggap penting dalam penentuan garis keturunan. Dengan kata lain, jika seorang istri dari golongan bangsawan menikah dengan seorang pria biasa, derajatnya akan mengikuti suaminya, begitupula sebaliknya.

Adapun prosesi merariq dilakukan awalnya melalui midang dimana laki-laki berkunjung ke rumah Perempuan untuk saling mengenal, jika sudah menjadi pasangan kekasih, maka dibuat kesepakatan untuk kawin lari sehingga laki-laki akan menculik perempuan, berikutnya dilakukan besejati atau berselebar (menyampaikan informasi kepada pemerintah desa (desa asal calon pengantin wanita) untuk memberitahu kepala desa (Pengamong Krame), kemudian dilanjutkan ke kepala dusun atau keliang (Pengemban Krame), sorong serah (suatu dorongan kepada kedua orangtua pengantin untuk menyerahkan atau melepaskan (Serah Terima) anak mereka untuk hidup berumah tangga sehingga kedua pengantin tidak terikat pada orang tua mereka masing masing), begawe (pesta), nyongkolan (arak-arakan kedua mempelai laki-laki dan perempuan di jalan), bales ones naen (kembali untuk bersilaturahmi).

Pernikahan bangsawan dengan masyarakat biasa juga memiliki perbedaan. Namun, adat perkawinan sama-sama menggunakan adat merarik atau memaling. Payung agung yang biasa digunakan oleh para bangsawan saat acara nyongkolan menunjukkan perbedaan. Sementara masyarakat umum tidak menggunakan payung agung, mereka menggunakannya sebagai tanda bahwa mereka adalah bangsawan. Pada masa lalu, para bangsawan menikah menggunakan

pakaian adat yang terbuat dari kain tenun Sasak yang dibentuk seperti kemben. Pakaian laki-laki hanya sepanjang dengkul, atau dodot, dan ada keris yang diselipkan di antara dodot dan ditutupi dengan sapuk, yaitu tutup kepala yang dihiasi dengan motif tertentu. Sementara istrinya juga mengenakan kemben, tetapi hanya sampai mata kaki. Selain itu, orang biasa mengenakan dodot; namun, mereka mengenakan kebaya dan kain songket sebagai pakaian luar. Aji krame yang dibacakan saat sorong serah adalah hal yang paling membedakan pernikahan di masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa.¹³

Pada saat ini, tidak mungkin untuk membedakan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan bangsawan dan masyarakat biasa. Saat ini, siapa pun dari golongan mana pun menggunakan payung agung sebagai pelengkap selama proses nyongkolan. Namun, kemben sudah tidak digunakan lagi dalam hal pakaian. Berdasarkan besa aji krame yang disebutkan dalam prosesi sorong serah, perkawinan golongan bangsawan dan masyarakat biasa masih dapat dibedakan.

Dahulu jika ada seorang gadis dari golongan menak ingin menikah dengan laki-laki dari masyarakat biasa, yang sering disebut sebagai jajar karang, hal itu sangatlah tidak diperbolehkan. Jika gadis tersebut tetap bersikeras untuk menikahi pria dari luar golongannya, ia harus siap menerima konsekuensi yang berat: diusir dari keluarganya, marganya akan dihapus, dan ia tidak akan mendapatkan hak atas harta warisan.

Selain itu, ia juga tidak akan diwalikan oleh keluarganya. Seorang pria yang benar-benar mencintai dan menikahi gadis dari golongan menak harus siap untuk mengambil tanggung jawab penuh, karena gadis yang dinikahnya telah menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya dikarenakan Gadis tersebut dengan rela meninggalkan keluarganya demi pria yang dicintainya. Jika terjadi perpisahan atau perceraian, pria tersebut tetap berkewajiban untuk memberikan perhatian dan

¹³ Hermawati & Sri Rezeki, *Perbedaan Proses Merarik Pada Golongan Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi, Mataram, 2020,91-99

merawat gadis itu, di mana segala urusan pasca perceraian menjadi tanggung jawabnya sebagai mantan suami.

Untuk sanksi pengucilan ini berasal dari kesepakatan keluarganya bukan hanya kesepakatan orang tua tetapi seluruh kerabat dari si gadis. Biasanya ini disebabkan bahwa mereka menganggap bahwa itu menjadi sebuah aib dan dianggap dapat merusak keturunan. Jadi tidak semua gadis dari bangsawan yang menikah dengan masyarakat biasa dikucilkan. Tetapi keluarga bangsawan yang menyetujui dan melanjutkan pernikahan akan menambahkan mahar dan syarat-syarat yang lainnya untuk melihat keseriusan dari pihak laki-laki. Tetapi ada juga keluarga yang mengangkat kembali anak yang sudah mereka kucilkan sehingga hak-hak si gadis kembali sebagai anggota keluarganya. Biasanya gadis yang telah dikucilkan oleh keluarganya tidak akan berani untuk kembali ke kampung halamannya dan itu ia pegang teguh sampai tua dan akhir hayatnya dikarenakan ia malu dan sudah tidak dianggap oleh keluarganya.

Laki-laki dari masyarakat biasa akan berpikir ulang untuk menikahi perempuan dari golongan bangsawan karena mereka akan menghadapi masalah dalam hubungan kekerabatan. Ini juga berlaku untuk perempuan bangsawan yang kehilangan gelar bangsawannya jika menikah dengan laki-laki biasa. Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan di atas tidak terlihat lagi di zaman sekarang karena perkembangan zaman yang lebih maju dan tingkat pendidikan yang lebih maju. Seiring berjalannya waktu dan diikuti oleh zaman yang lebih canggih tradisi menarik golongan bangsawan dengan golongan masyarakat marak terjadi pada zaman ini. Masyarakat mulai menghilangkan kesakralan dari gelar bangsawan yang mereka punya. Akan tetapi, di beberapa daerah di Lombok kesakralan dari gelar bangsawan Baiq dan Lalu masih kental dan masih menjadi hukum adat yang wajib dilaksanakan. Untuk itu kesakralan dari gelar bangsawan ini tergantung daerah masing-masing dan keyakinan masyarakat daerah tersebut.

2. Dampak kawin campur terhadap Pewarisan

Hukum waris adalah bagian dari hukum keperdataan yang mengatur tentang harta kekayaan dalam suatu keluarga, disebabkan meninggalnya seseorang, maka akan terjadi perpindahan harta kekayaan kepada orang yang

ditinggalkannya.¹⁴ Dalam perspektif hukum waris adat, maka hukum waris berkenaan dengan penerusan harta kekayaan dari generasi kepada keturunannya.¹⁵ Orang yang meninggalkan harta warisan disebut sebagai pewaris, sementara ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan secara hukum.

Kaitannya dengan pewarisan pada perkawinan campur di Masyarakat sasak, maka konflik mengenai pernikahan antara bangsawan suku sasak dengan masyarakat biasa dalam konteks hak waris bagi gadis yang sudah di kucilkan oleh keluarganya menurut hukum adat adalah tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan gadis sudah diperingatkan sebelum melakukan bahkan peraturan ini sudah menjadi hal yang lumrah bahkan menjadi sejarah dalam sistem kebangsawanaan yang ada di suku sasak.

Dikarenakan Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, Oleh karena itu sah-sah saja jika keluarga dari si gadis tidak memberikan sepeserpun harta warisannya. Hal ini tentu bertentangan apabila mengacu pada konsep pewarisan baik dalam hukum islam maupun hukum perdata nasional.

Dalam hukum nasional sudah dijelaskan mengenai tidak patutnya seseorang menjadi ahli waris, Pada pasal 838 mengatur tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris sebagai berikut:

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris
2. Orang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat.
3. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telaah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

¹⁴ Dwi Ratna Kartikawati (2021). *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, hlm.1

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro (1976), *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm.8

Oleh karena itu, jika selain dari yang disebutkan oleh pasal 838, itu maka apapun alasannya orang itu masih berhak mendapatkan hak waris. Gadis yang dikucilkan tidak mendapatkan hak warisnya ini bertentangan dengan keadilan. Keadilan perorangan atau individu yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak seseorang atau individu tersebut, maka setiap orang atau individu memiliki hak. Keadilan adalah keutamaan yang pokok bagi lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran merupakan keutamaan pokok bagi suatu teori atau sistem pemikiran. Dua prinsip keadilan menurut John Rawl yaitu :

1. Setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan yang dasarnya.
2. Ketidaksetaraan di bidang ekonomi dan sosial diatur sedemikian, sehingga kedua-duanya menjadi keuntungan bagi setiap orang.

Diterapkannya keadilan dalam pembagian warisan tersebut merupakan cara yang efektif sehingga para pihak merasa puas mendapat bagiannya masing-masing. Akan tetapi pada praktiknya sesuatu yang sudah ditetapkan bisa saja hilang dikarenakan suatu peristiwa, ini sama hal nya dengan kasus yang kita bahas yaitu mengenai hak waris bagi si gadis bangsawan suku sasak yang menikah dengan laki-laki dari masyarakat biasa. Oleh karena itu hukum nasional berpendapat dan sudah menetapkan bahwa gadis yang dikucilkan oleh keluarganya masih berhak mendapatkan hak warisnya, asalkan si gadis menuntut hak yang sudah melekat pada dirinya sejak ia lahir (Waris). Sampai saat ini belum ada terdengar kasus yang berkaitan dengan penuntutan hak oleh gadis yang sudah dikucilkan keluarganya. Hal ini mungkin disebabkan oleh gadis yang dikucilkan ini sudah merasa malu terhadap keluarganya.

Tentunya hal ini kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing keluarga dan masing-masing daerah dan tentunya sistem ini sudah jarang kita temukan karna seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern norma-norma adat ini mulai terkikis. Masyarakat semakin terbuka terhadap perubahan dan mulai mengurangi ketergantungan pada tradisi yang dianggap tidak adil. Perubahan sosial ini memberikan harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang suku atau status sosial

D. Penutup

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan antar strata yang berbeda berdampak tidak hanya pada pihak yang melakukan perkawinan tapi juga kepada garis keturunannya. Jika laki-laki dari kelompok bangsawan menikah dengan Perempuan dari kalangan biasa, maka status sosial keturunannya mengikuti garis keturunan ayah. Sementara jika Perempuan dari kalangan bangsawan menikah dengan laki-laki biasa, maka Perempuan tersebut akan mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan, dan tidak berhak mendapat warisan. Terhadap anaknya kelak, tidak berhak menyandang status bangsawan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan maupun pewarisan yang diatur dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata Nasional

E. Bibliografi

- Aminah, S. (2017). Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah). *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 209-228.
- Asdin, A. (2018). Implementasi keadilan menurut pandangan suami istri dalam perkawinan poligami di kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah (Doctoral dissertation, UIN Mataram)
- Budaya, U. G. M. (2017). KAWIN LARI TETAPI DIRESTUI: Studi Tentang Tradisi Takko-takko Mata Pada Masyarakat Batak Angkola-Mandailing. *Jurnal Etnohistori*, 4(1).
- Danang Nur Adiwibawa. (2024). PERAN RELIGI DAN TRADISI SPIRITUAL DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS PSIKOLOGIS MASYARAKAT SASAK DI LOMBOK. *Nusantara Hasana Journal*, 3(10), 91–96. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i10.1403>
- Dwi Ratna Kartikawati (2021). Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana
- Fenny Bintarawaty (2024), Hukum Adat di Indonesia, Semarang: CV Lawwana.
- Hermawati & Sri Rezeki, Perbedaan Proses Merarik Pada Golongan Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Skripsi, Mataram, 2020,91-99

- Putri, H. A. (2018). Tradisi pernikahan Londo Iha (kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Hukum Islam
- Randa Anggarista dan Farida Jaeka (2023), *Setilah Dalam Prosesi Bejangkep Suku Sasak Lombok*, Yogyakarta: Selat Media Partners
- Riyadi, I., Prabowo, E. A., & Hakim, D. (2024). Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 34-49.
- Sista, S., Niampe, L., & Nurtikawati, N. (2019). Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari) dalam Perkawinan Adat Tolaki di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. *LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya*, 2(2), 68-75.
- Suwartiningsih, S., & Samiyono, D. (2014). Kearifan Lokal Masyarakat Nias dalam Mempertahankan Harmoni Sosial. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 1(1), 235-235.
- Triantini, Z. E., Amilia, F., & Samsudin, S. (2017). Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Ntb). *istinbath*, 16(2), 469-490
- Wahyuningtyas, T., Rato, D., & Zulaika, E. (2014). *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi*.
- Wirjono Prodjodikoro (1976), *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur